



**PUTUSAN**  
**Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Tanti Tri Wahyuni**, bertempat tinggal di Alamat KTP Jalan Lesti IV No 5 RT/RW 4/2 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu dan sekarang beralamat di Jalan Ikhwan Hadi No 45 RT/RW 04/08, Ngaglik, Batu, Kota Batu, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahrul Ulum, S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor "BAHRUL ULUM, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Langsep No 1 Kelurahan Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Arnold Ruben Uktolseya**, bertempat tinggal di Jalan Ikhwan Hadi No 45 RT/RW 04/08, Ngaglik, Batu, Kota Batu, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 9 November 2021 dalam Register Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Pencatatan Sipil Batu pada tanggal 19 Mei 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan NO. 3579CSK030/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batu;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak :
  - Arthur Ruben Novando, Lahir di Bali 21 November 2019
3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan sejahtera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut ;

5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah (diisi dengan alasan mengajukan cerai) ; KDRT, Suka Mabok, Selingkuh, Omongannya kasar.

6. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan Kembali membina muah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil ;

7. Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada awal tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian Penggugat berusaha mencari Tergugat baik kepada teman, keluarga/saudara-saudara Tergugat namun tidak ketemu ;

8. Bahwa sepeninggal Tergugat hanya Penggugat dan keluarga yang merawat dan mengasuh anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

9. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini;

10. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya ;

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pencatatan Sipil Kota Batu tanggal 19 Mei 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.3579CSK030/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batu "PUTUS" karena perceraian ;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
  4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;
- Atau  
Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harlina Rayes, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini
2. Bahwa dalil gugatan penggugat nomor 1,2 dan 3 diakui kebenarannya
3. Bahwa dalil nomor 4 dan 5 tidak benar karena perkawinan antara penggugat dan tergugat harmonis dan meskipun terjadi pertengkaran kecil bias diselesaikan dengan baik dan terbukti perkawinan antara penggugat dan tergugat masih kumpul serumah di Lesti IV no.04 RT/RW 04/02, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu mulai awal perkawinan dengan penggugat mulai tahun 2014 sampai tahun 2021
4. Bahwa dalil gugatan penggugat nomor 6 tidak benar karena pada kenyataannya perkawinan antara penggugat dan tergugat harmonis dan kami ( penggugat dan tergugat ) dalam perkawinan hidup bahagia terbukti selama perkawinan tergugat baru keluar rumah Tgl 07 November 2021 ke rumah orang tua penggugat di jalan ikhwan hadi nomor 45 kota batu.
5. Bahwa dalil nomor 7 sangat tidak benar karena kami (penggugat dan tergugat ) tinggal serumah dan dalam dalilnya bahwa penggugat meninggalkan anak sangatlah tidak benar tidak berdasarkan fakta karena anak mulai kelas 4 sd umur 10 tahun tinggal bersama mertua ( orang tua penggugat ) sedangkan kami ( penggugat dan tergugat ) tinggal di Lesti IV no.04 RT/RW 04/02, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu mulai awal perkawinan dengan penggugat mulai tahun 2014 sampai sekarang
6. Bahwa dalil nomor 8 sangat jelas tidak benar karena saya pasti merawat dan mengasuh anak walaupun saya kerja sering diluar kota, saya seorang bapak yang bertanggungjawab mencukupi nafkah seluruh biaya anak istri (penggugat dan anak ).
7. Bahwa dalil gugatan penggugat nomor 9 sangat jelas tidak sesuai faktanya karena perkawinan antara penggugat dan tergugat dari tahun 2014 baik-baik saja dan tergugat sendiri telah secara tegas mendalilkan dalam gugatan nomor 3 bahwa kehidupan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat mengajukan gugatan cerai hanya emosi sesaat dan tanpa berfikir panjang akan efek buruk dari perceraian terutama efek psikologis dan masa depan bagi anak, terbukti dari pendaftaran gugatan ini alamat tergugat yang di cantumkan oleh penggugat dalam surat gugatan cerai nomor 287/Pdt.G/2021 dipengadilan negeri malang dibuat salah atau sengaja ditujukan ke alamat yang bukan sebenarnya yaitu dengan alamat di jalan ikhwan hadi no. 45 RT/RW 04/08 kelurahan ngaglik, kecamatan batu, kota batu padahal yang benar alamat tinggal saya (tergugat) di Lesti IV no.04 RT/RW 04/02, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu sesuai KTP dan saya bertempat tinggal di alamat tersebut sesuai KTP mulai awal perkawinan dengan penggugat dari tahun 2014 sampai sekarang.

9. Bahwa dalam mediasi alasan-alasan penggugat mengajukan cerai di pengadilan negeri malang tidak jelas atau tidak beralasan dan menurut anak saya pada waktu menghadiri sidang mediasi dihadapan hakim mediator menjelaskan bahwa melihat penggugat pada akhir-akhir ini sering Voice Call atau telpon dengan laki-laki

10. Bahwa sehubungan dengan jawaban tergugat diatas, maka tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk tidak mengabulkan gugatan perceraian dari penggugat untuk seluruhnya

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas saya mohon kepada Ketua Pengadilan Malang untuk memutuskan sebagai berikut

1. Menerima Jawaban tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat

Bila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 Desember 2021 dan Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 357901420477003 atas nama TANTI TRI WAHYUNI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah No. 085/NK-PUR-2/MF/VII/12 tanggal 22 Juli 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3579CSK030/2014 tanggal 11 Mei 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3579012603120009 kepala keluarga Arnold Ruben Uktolseya, diberi tanda bukti P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan Perjanjian Bersama antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 31 Maret 2021, diberi tanda bukti P-5;

6. *Printout* foto KDRT yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 27 September 2021, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti P-6 berupa *printout* dari *screenshot handphone* milik Penggugat, untuk keperluan pembuktian di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : Lilik Subekti dan Jumani yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi I. Lilik Subekti

- Bahwa saksi mengetahui ada gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi lupa Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu saksi tidak setuju sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama Arthur Ruben Novando, lahir di Bali 21 November 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Bali;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat kembali ke Batu, tinggal bersama saksi di rumah saksi;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini sering bertengkar sampai anak saksi (Penggugat) dipukuli dan saksi sakit hati;
- Bahwa Tergugat juga suka mabuk minuman keras serta selingkuh sampai pernah selingkuhan Tergugat tersebut datang kerumah sambal menangis dan minta dinikahi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena sudah sejak 3 (tiga) bulan ini Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa dahulu anak Penggugat dan Tergugat saksi yang merawat tapi diambil tanpa ijin oleh Tergugat saat anak masih berseragam sekolah;
- Bahwa saksi melarang Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat karena saksi sudah tidak senang dengan Tergugat karena sakit hati anak saksi

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) disiksa Tergugat yang saksi lihat sendiri di depan anak serta Penggugat dibentak dan dipukuli oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat KDRT yang dilakukan Tergugat ke Polisi, namun telah dicabut anak saksi (Penggugat) karena kasihan dengan Tergugat;
- Bahwa laporan tersebut dicabut sekitar tanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan sejak laporan Polisi tersebut dicabut anak saksi (Penggugat) sudah tidak mau bersama Tergugat lagi karena Penggugat sudah sakit semua badannya dipukuli oleh Tergugat ;

## Saksi II. Jumani

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah selama setahun sebagai teman dan Penggugat sering kerumah saksi untuk curhat kepada saksi tentang badan Penggugat yang sampai kebiru biruan akibat dipukuli oleh Tergugat sampai Penggugat tidak berani pulang dan memilih pulang kerumah ibunya;
- bahwa Tergugat sampai memukuli Penggugat karena Tergugat mabuk dan memukuli Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat sebelumnya bertengkar tentang selingkuhan dari Tergugat;
- bahwa yang saksi ketahui sekitar bulan September 2021 Penggugat datang kerumah saksi sambil menangis dengan tangan dan kaki biru biru, lalu Penggugat tidak berani pulang dan kemudian saksi antar kerumah ibu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat selingkuh dengan tetangga saksi yang bernama Maya dan banyak yang tahu, sampai tetangga-tetangga saksi bersama Penggugat mendatangi Tergugat berada di rumah Maya;
- bahwa sepengetahuan saksi sudah hampir setahun Tergugat selingkuh dengan Maya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi percakapan *handphone*, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi percakapan *handphone*, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi percakapan *handphone*, diberi tanda bukti T-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil penelitian Pengadaun Nomor : B/383/SP2HP-Ke-1/XII/2021/Satreskrim tanggal 22 Desember 2021, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3579012603120009 dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578041912820006 atas nama Arnold Ruben Uktolseya, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3579CSK030/2014 tanggal 19 Mei 2014, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Foto, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Foto, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Foto, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Foto, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Foto, diberi tanda bukti T-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, dan T-3 berupa fotokopi dari *screenshot handphone* milik pihak ketiga, bukti T-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk keperluan pembuktian di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tanggal 20 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menyampaikan kesimpulannya, Tergugat menyatakan memberikan kuasa kepada Made Wijaya Atmaja, SH.,MH., Yusuf Eko Nahuddin, SH.,MH., & Bahrul Ulum Selo Pamungkas, SH.,MH., Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Jl Bukit Dieng B-8 Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022, dan selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya tanggal 27 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya ditujukan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak tahun 2021 pisah tempat tinggal hingga sekarang yang disebabkan adanya pertengkaran

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus karena adanya KDRT, Tergugat suka mabuk dan selingkuh serta kasar omongannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak benar karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat harmonis dan meskipun terjadi pertengkaran kecil bisa diselesaikan dengan baik dan terbukti perkawinan antara penggugat dengan Tergugat masih kumpul di Lesti IV Kelurahan Nganglik Kecamatan Batu Kota Batu dari mulai perkawinan sampai dengan tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu Lilik Subekti dan Jumani, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa foto copy surat nikah Nomor : 085/NK-PUR-2/MF/VII/12 dari Gereja Sidang Jemaat Allah "Maranatha Family" Kota Batu yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pula dicatatkan sesuai dengan bukti P-3 yang berupa Kutipan Akta Perkawinan No 3579CS030/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dapat diperoleh fakta, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Kristen pada tanggal 19 Mei 2014 dan perkawinan tersebut secara administratif telah dicatatkan pula pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 19 Mei 2014, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hal berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pengggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk terjadinya perceraian berdasarkan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No.1 tahun 1974, Bab VIII, Pasal 38, dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan, sedangkan di dalam Pasal 39 UU Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Bab V. Tentang Tata Cara Perceraian, Pasal 19, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan ;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya ;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
4. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
5. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
6. terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak awal tahun 2021 dikarenakan perilaku Tergugat yang suka melakukan kekerasan (memukul) Penggugat (vide bukti P-6) dan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian namun laporan tersebut sesuai dengan bukti P-5 kemudian dicabut oleh Penggugat, tergugat suka minum minuman keras/suka mabuk serta Tergugat sudah selingkuh dengan seseorang yang bernama Maya yang merupakan tetangga saksi Jumani, sehingga karena hal tersebut kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua (saksi Lilik Subekti) hingga sekarang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat adanya permasalahan yang terjadi seperti keterangan kedua saksi tersebut diatas serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak saat itu, maka Penggugat mengambil kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh keduanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa tergugat menyangkal telah terjadi masalah dalam perkawinannya karena selama ini perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, meskipun terjadi pertengkaran itu hanya masalah kecil dan dapat diselesaikan, namun hal tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2021 dikarenakan masalah adanya kekerasan dalam rumah tangga, tergugat yang suka mabuk dan adanya tergugat yang selingkuh dengan seseorang yang bernama Maya sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Batu, maka hal ini telah cukup dijadikan sebagai alasan oleh Majelis untuk menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan sulit untuk mempertahankan perkawinannya tersebut, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan bisa dicapai oleh keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka **petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan yang dilakukan secara sah antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dapat dikabulkan dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batu atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu untuk mencatat perceraian tersebut dalam Buku Daftar Perceraian yang sedang berjalan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 125 HIR serta pasal –pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

### MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pencatatan Sipil Kota Batu tanggal 19 Mei 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.3579CSK030/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batu "PUTUS" karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp509.000,00 ( lima ratus sembilan ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Intan Tri Kumalasari, S.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 9 November 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp14.000,00;
biaya pengadaan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
7. Panggilan .....	:	Rp350.000,00;
Jumlah	:	Rp509.000,00;
( lima ratus sembilan ribu rupiah )		